



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 316 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGAHKATAN PIMPINAN DAN BENDAHARAWAN
PROYEK BANTUAN PRESIDEN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SMP
DAN SMA "HASYIM ASYARI" KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN 1988/1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat Panitia Pembangunan Gedung SMP/SMA " HASYIM ASYARI " Kecamatan Glagah, tanggal 21 Juli 1988 Nomor : 25/Pan/0-1/VII/1988, tentang usulan pengangkatan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek dalam pelaksanaan pembangunan gedung tersebut.

MENIMBANG

- : Bahwa guna tertip administrasi dan kelancaran pelaksanaan bantuan Presiden untuk pembangunan gedung SMP/SMA "HASYIM ASYARI" - Kecamatan Glagah berdasarkan Keputusan Presiden RI, tanggal 3 Juni 1988, Nomor : 048/SOSRAKH/1988, sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), maka dipandang perlu mengangkat Pimpinan dan Bendaharawan Proyek dimaksud dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1988 ;
- 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 38 tahun 1988.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

PERTAMA

- : Memunjuk serta mengangkat Sdr. H. Syafi'i sebagai Pimpinan - Proyek dan Sdr. H. Huda Ikhwan sebagai Bendaharawan Proyek Pembangunan Gedung SMP/SMA "HASYIM ASYARI" Kecamatan Glagah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

- KEDUA** : Menugaskan para Pejabat dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan kewajiban serta mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menyangkut kegiatan Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan - perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pimpinan dan Bendaharawan Proyek bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 16 Agustus 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bajonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Seksi Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati di Karangbinangun ;
 11. Sdr. Camat Glagah ;
 12. Sdr. Ketua Panitia Pembangunan Gedung SMP/SMA HASYIM ASYARI Kecamatan - Glagah.
-